



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Gubernur; dan
6. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG TERDAMPAK ATAS KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DAN/ATAU ASPAL PADA TAHUN ANGGARAN 2022

1. Latar Belakang

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2022 merupakan kejadian di luar kendali para pihak yang bertanda tangan pada kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022, yang berdampak pada:

- a. operasional, penggunaan peralatan, alat berat, alat transportasi yang menggunakan BBM; dan/atau
- b. pekerjaan aspal.

Untuk menghindari tidak terselesaikannya pekerjaan akibat hal tersebut di atas, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa penerapan ketentuan penyesuaian harga pada peralatan, alat berat, atau alat transportasi yang menggunakan BBM dan/atau pekerjaan aspal.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan kenaikan harga BBM dan/atau aspal pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022, yang berdampak pada operasional, penggunaan peralatan, alat berat, atau alat transportasi yang menggunakan BBM dan/atau pekerjaan aspal.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

5. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan akibat kenaikan harga BBM pada kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan atau permohonan dari Penyedia, Pejabat Penandatanganan Kontrak mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk ditetapkan bahwa kontrak tersebut terdampak kenaikan harga BBM dan/atau aspal.
 - b. Untuk menghitung besaran kenaikan harga kontrak akibat kenaikan harga BBM dan/atau aspal menggunakan rumus penyesuaian harga sesuai ketentuan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.
 - c. Perhitungan penyesuaian harga diberlakukan untuk mata pembayaran utama/pekerjaan utama yang menggunakan peralatan, alat berat atau alat transportasi yang menggunakan BBM dan/atau pekerjaan aspal.
 - d. Hasil perhitungan penyesuaian harga menjadi beban dan tanggung jawab bersama antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa dengan porsi yang dihitung secara proporsional 50% : 50% (lima puluh persen banding lima puluh persen).
 - e. Hasil perhitungan penyesuaian harga dituangkan dalam addendum kontrak.
6. Perhitungan Penyesuaian Harga dan Penyesuaian Nilai Kontrak mengacu pada ketentuan terkait Tata Cara Penyesuaian Harga dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 7. Penyesuaian Harga pada Kontrak Lumsom berdasarkan pada analisis harga satuan yang disusun oleh Penyedia saat penawaran harga. Apabila tidak terdapat analisis harga satuan yang disusun oleh Penyedia, dapat menggunakan analisis harga satuan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.
 8. Ketentuan terkait pendanaan dan penganggaran untuk penyelesaian pembayaran penyesuaian harga diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.

9. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Aparat pengawasan Intern Pemerintah) untuk melakukan audit atas perhitungan dan pelaksanaan penyesuaian harga serta penyesuaian nilai kontrak.

10. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Keuangan;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.